



Palang
Merah
Indonesia



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA SERANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN KERJASAMA KEMITRAAN
NOMOR : 038/MOU-PSD/II/2025
NOMOR : 547/Un.17/R/HM.01/02/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hj. Adde Rosi
Khoerunnisa, S.Sos., M.Si : Ketua PMI Kota Serang, Jl. Raya Kalodran Link. Sidapurna No 27 RT 03 RW 03 Teritih Kec. Walantaka Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMI Kota Serang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Wawan
Wahyuddin, M.Pd : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi yang netral dan independen yang melakukan kegiatan kepalangmerahaan berdasarkan 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralaan, kesamaan, kemandirian, kesatuan dan semestaan;

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	--

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu perguruan tinggi negeri/swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bekerjasama dalam hal Pengembangan Sumber daya dan Kerjasama Kemitraan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
- (3) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- (4) Permendikbud No.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi ;
- (5) Kepmendikbud No. 264/U/1999 : Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);
- (6) Nota Kesepahaman bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 004/MOU-PMI/IV/2023 dan No. 03/IV/NK/2023 tentang Kesinergisan dalam Pengembangan Kepalangmerahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- (7) AD/ART PMI Tahun 2019-2024 Bab XV Pasal 109 tentang Kerjasama dan Koordinasi.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan serta kegiatan donor darah sukarela;
- (2) Terjalannya Kerjasama Pengembangan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM);
- (3) Terjalannya Kerjasama dalam bidang kemanusiaan yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi;
- (4) Meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan hasil pembinaan dan pengembangan Relawan PMI (KSR-TSR) yang lebih baik;
- (5) Saling mendukung dan menguatkan dalam setiap kegiatan kepalangmerahan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	---

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Workshop/Lokakarya/FGD dan Pelatihan/Simulasi bagi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK serta pertukaran tenaga ahli yang diperlukan guna mendukung kepentingan dan tugas pokok PARA PIHAK;
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - a. Pembentukan dan Pembinaan Korps Sukarela (KSR) Unit Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Tenaga Sukarela Unit Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai wadah bagi semua civitas akademik (Dosen, Karyawan, Staf dan Alumni) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Program Corporate Volunteer).
- 3) Diseminasi Kepalangmerahan;
- 4) Program Kampus Siaga Bencana;
- 5) Kegiatan donor darah sukarela yang dilaksanakan dilingkungan PIHAK KEDUA;
- 6) Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM);
- 7) Dukungan Kebencanaan/Sosial-Kemanusiaan/Kepalangmerahan;
- 8) Memberikan izin Penyebaran brosur, spanduk pamflet dan alat promosi lainnya sebagai alat promosi PARA PIHAK;
- 9) Melakukan Koordinasi secara berkala untuk terjalannya kerjasama secara efektif oleh PARA PIHAK;
- 10) Bentuk kegiatan kemanusiaan lainnya.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menerima Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela PMI (UKM KSR PMI) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Kota Serang;
- b. Menyediakan sumber daya manusia (narasumber) sesuai permintaan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan informasi tentang kegiatan kepalangmerahan di Kota Serang;
- d. Menyediakan dukungan teknis, peralatan, dan perlengkapan kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan donor darah;
- e. Memberikan piagam penghargaan donor darah sesuai ketentuan kepada PIHAK KEDUA;
- f. Memfasilitasi publikasi kerjasama antara PMI Kota Serang dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten disetiap kegiatan kepalangmerahan yang dilaksanakan;

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	---



- g. Mematuhi ketentuan ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjamin akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok PARA PIHAK;
- i. Memelihara hubungan baik.

2. PIHAK KEDUA

- a. Memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Kota Serang sesuai kemampuan;
- b. Menyediakan sumberdaya manusia yang diperlukan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan kepada segenap pegawai dan mitra di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- d. Menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin setiap 3 bulan sekali, serta mengajak partisipasi aktif dari seluruh komponen akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- e. Memberikan dukungan Kebencanaan/Sosial-Kemanusiaan/Kepalangmerahan;
- f. Memfasilitasi penyediaan lokasi pelaksanaan kegiatan donor darah di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta perlengkapan pendukung non teknis lainnya sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Melakukan pembinaan kepada Korps Sukarela dan Tenaga Sukarela di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- h. Mematuhi ketentuan ketentuan dibidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- i. Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok PARA PIHAK;
- j. Memelihara hubungan baik.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan Nota Kesepahaman PARA PIHAK;
- 2) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	---

dilaksanakannya kerjasama dilapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu;

- 3) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- 4) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 6) Dalam hal ini apabila terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul untuk mendukung Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (3) Pemberhentian Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak membatalkan program yang sedang berjalan dan tidak menghapus kewajiban yang masih harus dipenuhi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini sekurang-nya-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	---

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Para Pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa., S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Raya Kalodran Link. Sidapurna No. 27 RT 03 RW
03 Kel. Teritih, Kec. Walantaka, Kota Serang,
Banten. 42183

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	---

Telpon : (0254) 7910634
Email : pmikotaserang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug,
Kota Serang, Banten
Telpon : (0254) 200323
Email : surat@uinbanten.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 13
PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA



Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

Pihak I		Pihak II	
---------	--	----------	--